



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SITA JAMINAN

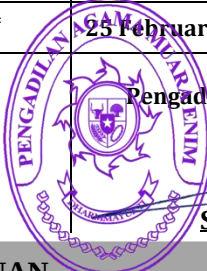
KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/26
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018
TGL. REVISI	:	25/02/2022
TGL.EFEKTIF	:	25/02/2022

Disahkan Oleh,
Ketua

Suspawati, S.Ag.
NIP 19760710.200112.2.003

DOKUMEN MASTER	:				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	— — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADALUARSA	:				

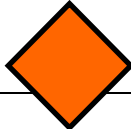
*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB*

	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Kec. Muara Enim. Kab. Muara Enim Tlp. (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@gmail.com	Nomor SOP	SOP/API/26
		Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
		Tanggal Revisi	25 Februari 2022
		Tanggal Efektif	25 Februari 2022
		Disahkan oleh	 Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Suspawati, S.Ag.

SOP PELAYANAN SITA JAMINAN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. PP Nomor 65 Tahun 2005 2. Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 3. Permenpan No. Per/21/M.PAN/11/2008 4. Per.Sekma Nomor 002 Tahun 2012 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 6. Buku II Peradilan Agama	1. S.1 Hukum 2. S.1 Syari'ah
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. 2.	1. Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa-Plus dan SIPP
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	
Prosedur : Pelayanan Sita Jaminan	

PROSEDUR PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Ketua	Panitera	Jurusita	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3			6	7	8	9
1.	Menerima laporan pelaksanaan hasil aanmaning (teguran)				Berkas perkara, BA aanmaning	10 Menit	Laporan hasil aanmaning	Hari ke 18
2	(Bila Termohon Eksekusi tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela) Ketua Pengadilan Agama/Msy memerintahkan Panitera/Juru Sita / Juru Sita Pengganti untuk melaksanakan				BA aanmaning	10 menit	disposisi perintah Sita	

	Sita Eksekusi (bilamana belum dilakukan Sita Jaminan)						
3.	Membuat konsep Penetapan Sita dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama/ Msy untuk diperiksa dan ditandatangani				Berkas Perkara	20 Menit	Konsep Penetapan Sita
4.	Ketua Pengadilan Agama/Msy memeriksa konsep Penetapan Sita Eksekusi dan menandatangani				Berkas Perkara, konsep penetapan sita	10 menit	Surat penetapan sita eksekusi
5.	Panitera / Juru Sita / Juru Sita Pengganti memberitahukan akan dilaksanakannya Sita Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, dan Pemerintah Setempat (Desa/Kelurahan)				Penetapan Sita Eksekusi, aplikasi Siadpa	180 Menit/ 3 jam	Relaas pemberitahuan sita eksekusi (disesuaikan dg radius)
6.	Panitera / Juru Sita / Juru Sita Pengganti melaksanakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama/Msy disertai dua orang saksi				Penetapan Sita, relaas pemberitahuan, putusan pengadilan	300 Menit/ 5 jam	konsep berita acara sita eksekusi
7.	Panitera / Juru Sita / Juru Sita Pengganti membuat Berita Acara Sita, menandatangani yang disertai dua orang saksi, menyerahkan satu bundel Berita Acara kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, dan Kepala Desa/Kelurahan, (Badan Pertanahan Nasional kalau objek Sita berupa barang tidak bergerak) untuk diumumkan dengan disertai perintah untuk mengamankan objek Sita				konsep berita acara sita eksekusi	20 menit	BA sita eksekusi
8.	Panitera / Juru Sita / Juru Sita Pengganti melaporkan pelaksanaan Sita Eksekusi disertai Berita Acara Sita kepada Ketua Pengadilan Agama / Msy.				berita acara sita eksekusi	10 menit	disposisi atas laporan BA Sita Eksekusi



9.	Ketua Pengadilan Agama/Msy menerima laporan pelaksanaan Sita Eksekusi				laporan disertai berita acara sita	10 Menit	Konsep perintah Eksekusi	
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 570 Menit/ 9 Jam 30 Menit							Hari ke 18	